



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Tolitoli;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
11. Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa dan atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan;
13. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Pemerintahan Desa;
14. Badan Kerjasama Antar Desa adalah Suatu Badan yang yang dibentuk untuk kepentingan Desa dalam rangka mengubah kesejahteraan masyarakat berkedudukan di Kecamatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerjasama antar desa dan/atau yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Keputusan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar masyarakat.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa dalam suatu kecamatan;
 - b. Desa dengan desa dilain kecamatan ;
 - c. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V BIDANG KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bidang Kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Batas Desa;
 - h. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, adat istiadat serta kebiasaan yang berkembang dimasyarakat dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan permusyawaratan Desa antara lain:
 - a. Bidang Kerjasama ;
 - b. Jangka waktu Kerjasama;
 - c. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Pembiayaan pelaksanaan kerjasama;
 - e. Pembagian hasil kerjasama;
 - f. Penyelesaian perselisihan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Perjanjian Bersama.

BAB VII BADAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
- (4) Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kerjasama Antar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan keputusan bersama dan/atau Perjanjian Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara desa yang membebani desa harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dimana pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan berdasarkan perjanjian bersama para pihak.
- (3) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (4) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan pelaksanaan kerjasama antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga dilakukan pengawasan oleh Badan kerjasama antar desa..

BAB IX PEMBAGIAN HASIL KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Pembagian hasil ditentukan oleh para pihak dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional.
- (3) Besarnya bagi hasil dimuat dalam naskah perjanjian.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan antara desa dan/atau desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam suatu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam suatu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam suatu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 15

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

NURDIN. H.K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Desa dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Desa lain yang berada dalam satu wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang sama, maupun dengan Desa di Luar Kabupaten Propinsi dimana desa tersebut berada maupun dengan Pihak Ketiga.

Jika dalam perjalanan kerjasama antar desa dimaksud terjadi perselisihan, maka upaya penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang dan keputusannya bersifat final. Perselisihan yang terjadi antara desa dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerja sama, setelah upaya musyawarah melalui mediasi oleh Camat terkait atau Bupati tidak dapat mencapai mufakat, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah melalui lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pengawasan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk adanya kewajiban melaporkan bagi desa yang melakukan kerja sama yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarkinya, dengan harapan desa tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dan kemungkinan terjadinya konflik atau perselisihan diantara para pihak.

Agar dalam pelaksanaan kerjasama Desa dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur kerjasama antar Desa dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 129